



Indonesian Journal of Islamic Law, 5 (2), 2022: 18-41
ISSN: 1907-591X, E-ISSN: 2442-3084
DOI-<https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijil.v5i1.1944>

Cultural Dynamics: *Pangadâ'* in the *Bhâkalan* and *Nyeddek Kabhin* Process in Madura 'Urf Perspective

Ludfi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan
email: ludfidhofir99@stai-almujtama.ac.id

Article history: Received: September 03, 2020, Revised: November 13, 2022; Accepted December 01; Published: December 30, 2022

Abstract:

This research explores weddings in Madura, especially the unique role of *Pangadâ'* in the *bhâkalan* (engaged) and *nyeddek kabhin* (spokesperson) processes. This research explores Islamic law and social institutions in Madura with an integrated phenomenological approach to everyday life. Data was collected through observation, interviews and document analysis using Spradley's four activity flow model, providing an in-depth understanding of the culture and values of Madurese society regarding marriage. This research succeeded in revealing the role of *Pangadâ'* not only involved in conventional stages, but also in special steps such as *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen*, *nyalabhâr*, *nyareh dhinah bhâgus*, *mentah* and dispute resolution. His involvement was influenced by local traditions and wisdom, creating a Madurese wedding identity. In the 'urf perspective, these traditions are categorized as 'urf 'amalî and 'urf *ṣaḥîḥ*, indicating harmony with Islamic values. This research visualizes the harmony between local traditions and Islamic values in the context of Madurese weddings, depicting harmonious integration.

Keywords:

Spokesperson; Engaged; marriage proposal; 'Urf

Author correspondence email: ijil.pascasarjana@iain-jember.ac.id

Available online at: <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/Home>

Copyright (c) 2022 by Indonesian Journal of Islamic Law



Abstrak:

Penelitian ini menelusuri pernikahan di Madura, khususnya peran unik *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* (tunangan) dan *nyeddèk kabhin* (lamaran nikah). Penelitian ini menggali hukum Islam dan pranata sosial di Madura dengan pendekatan fenomenologis terintegrasi ke kehidupan sehari-hari. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen menggunakan model empat alur kegiatan Spradley, memberikan pemahaman mendalam tentang budaya dan nilai-nilai masyarakat Madura terkait pernikahan. Penelitian ini berhasil mengungkap peran *Pangadâ'* tidak hanya terlibat dalam tahapan konvensional, melainkan juga dalam langkah-langkah khusus seperti *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen*, *nyalabhâr*, *nyareh dhinah bhâgus*, *mentah*, dan penyelesaian perselisihan. Keterlibatannya dipengaruhi oleh tradisi dan kearifan lokal, menciptakan identitas pernikahan Madura. Dalam perspektif '*urf*', tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf 'amalî*' dan '*urf sahih*', menunjukkan keselarasan dengan nilai Islam. Penelitian ini memvisualisasikan keselarasan antara tradisi lokal dan nilai Islam dalam konteks pernikahan Madura, menggambarkan integrasi yang harmonis.

Kata Kunci:

Pangadâ'; *Bhâkalan*, *Nyeddèk Kabhin*, '*Urf*

Introduction

Indonesia, sebagai negara ribuan pulau, memancarkan keberagaman budaya lokal yang turun temurun, dijaga oleh masyarakat yang menghargai "lokalitas" dan "tradisionalitas". Perbedaan ini bukan hanya mencerminkan kekayaan kebudayaan, tetapi juga hasil dari sejarah yang memperkaya warisan nasional. Setiap daerah diberikan kebebasan mutlak oleh Negara untuk merawat dan menghidupkan tradisi, menghadapinya dengan semangat untuk melindungi keelokan budaya dari gebrakan zaman. Keunikan tradisi di setiap pelosok menjadi khazanah sosial, memberikan warna dan identitas khas. Dalam pandangan akademis, perbedaan ini bukan sekadar cerminan lokalitas, melainkan juga cerminan sejarah yang memperkaya identitas nasional. Pemerintah memahami urgensi pelestarian tradisi sebagai bagian integral dari

keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga dari arus peradaban modern (Pasal 32 Ayat (1) Perubahan ke-IV UUD).

Penelitian ini menggali kekayaan varian interpretasi terhadap agama, adat istiadat, dan budaya di seluruh daerah, menciptakan pesona unik yang membedakan setiap sudut Indonesia. Fokusnya pada budaya Madura, khususnya praktik *Pangadâ'* dalam *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin*, membawa ke dalam panggung keberagaman dengan kearifan lokal sebagai warisan nenek moyang Madura, sebagai etnis yang memikat di Indonesia, memberikan sumbangan kultural khas (Wahyudi dkk. 2015:30). Namun, keberagamannya masih terpatritasi dalam stigma dan stereotip. Penelitian ini mengupas esensi keberagaman dengan fokus pada peran *Pangadâ'* sebagai perwujudan warisan kultural, menggambarkan ketegangan antara tradisi dan persepsi modern.

Untuk menghindari penafsiran yang bervariasi terhadap judul penelitian ini, perlu penjelasan operasional istilah-istilah. *Pertama*, *pangadâ'* adalah juru bicara dalam ikatan tunangan atau pernikahan, khususnya dari pihak yang memiliki niat tertentu. *Kedua*, *bhâkalan* adalah ikatan tunangan dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga calon mempelai. *Ketiga*, *nyeddèk kabhin* adalah permohonan persetujuan calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan melalui *Pangadâ'*, dengan tawaran penentuan bulan dan tanggal pernikahan sebagai simbol kesiapan. *Keempat*, perspektif '*urf* adalah sudut pandang yang menjadi piranti dalam menetapkan hukum syariah, didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang termanifestasi dalam perkataan dan perbuatan konsisten secara berkelanjutan. Penjelasan ini dirinci untuk memastikan pemahaman yang seragam terkait konsep-konsep kunci dalam penelitian.

Pangadâ' dalam budaya Madura adalah gelar untuk individu mahir dalam retorika kiasan, terutama dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin*. Secara harfiah, berasal dari *dâ'-adâ'*, artinya paling depan (Mohtar 2016:4). Dalam konteks ini, *Pangadâ'* diartikan sebagai orang yang berada di garis terdepan, bertindak sebagai juru bicara dalam membentuk hubungan, baik dalam ikatan tunangan maupun pernikahan. Seorang *Pangadâ'* dalam budaya Madura biasanya merupakan keluarga dekat, tetangga, atau tokoh masyarakat yang dianggap paham mengenai keluarga calon mempelai perempuan. Dalam konteks *bhâkalan*, *Pangadâ'* mendapat mandat dari keluarga

Ludfi

calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan niat tunangan kepada keluarga calon mempelai perempuan. Proses *bhâkalan* diartikan sebagai tahap tunangan yang melibatkan *Pangadâ'*, bertujuan untuk mengikat hubungan cinta dan kasih sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Tradisi pernikahan di Madura dimulai dengan *bhâkalan* (tunangan), berlangsung selama 1-5 tahun atau lebih. Meskipun berkepanjangan, *bhâkalan* tidak menjamin akhirnya pada pernikahan. Istilah *bhâkalan* berasal dari "*bhâkal*" yang artinya "akan", mencerminkan ketidakpastian (Mohtar 2016:28). Dalam praktiknya, ada yang sukses sampai pelaminan (*bhâkalan tolos*) dan yang gagal (*bhâkalan burung*), menggambarkan dinamika tradisional yang kompleks.

Sedangkan *nyeddèk kabhin* dalam konteks tradisi Madura, merupakan kelanjutan dari *bhâkalan* dan dianggap sebagai proposal nikah. Proses ini dimulai oleh keluarga calon mempelai laki-laki yang mencari hari baik (*nyare dhina bhâgus*) dengan bimbingan seorang Kiai. Setelah menetapkan hari baik, keluarga mempelai laki-laki menggunakan *Pangadâ'* untuk membawa tawaran bulan dan tanggal pernikahan, dilengkapi dengan hantaran pisang susu sebagai simbol keinginan untuk mempercepat pernikahan. *Nyeddèk kabhin* juga dikenal sebagai *nyeddèk temmo* di beberapa daerah, (Kurniawan 2019) sederhananya bertujuan mempercepat waktu pernikahan oleh pihak calon mempelai laki-laki.

Penggunaan jasa *Pangadâ'* dalam *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* mencerminkan fenomena sosial menarik di Madura. Kisah menarik datang dari keluarga A dan S, di mana anak perempuan H, yang tumbuh dalam budaya Jawa, menjalin asmara dengan MR dari keluarga K dan M yang mewakili budaya Madura. Meskipun H dan ibunya memiliki pemahaman terbatas tentang bahasa Madura, keluarga laki-laki tetap menggunakan *Pangadâ'*. Dalam proses peminangan, kekentalan budaya Madura terlihat dari retorika kiasan *Pangadâ'*, seperti pernyataan, "*Ponapa sapeh ajunan ampon badâh se moghel? Manabhi ghi' sobung, nyo'onah edhieh abdhi dhâlem kasokan moghelleh* (Apakah sapi kepunyaan kalian sudah ada yang mengikat? Jika belum, izinkan saya menjadi pemberi tali yang mengikatnya)." Pertanyaan yang dianggap "merendahkan" dari *Pangadâ'*, yang menyamakan calon mempelai perempuan dengan seekor sapi, memicu reaksi sangat negatif dari Ibu S, orang tua mempelai perempuan. Anak perempuan tersebut sangat dihargai, merupakan

anak kesayangan, berakhlak baik, dan berpendidikan tinggi. Kesalahpahaman ini membuat Ibu S merasa terusik dan kecewa. Meskipun calon mempelai H dan MR saling mencintai, kurangnya pemahaman lintas budaya menciptakan situasi yang menyakitkan. Padahal, dalam perspektif masyarakat Madura, menyamakan perempuan dengan sapi bukanlah merendahkan, melainkan simbol keberhargaan dan kekayaan yang dihormati tinggi. Kesalahan dalam pemahaman ini memicu penolakan lamaran *bhâkalan*, mengubah situasi sepele menjadi permasalahan besar (Ghaffar 2023).

Beranjak dari catatan keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan*, maka selanjutnya akan diungkap catatan keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *nyeddèk kabhin* di Madura. Dalam praktiknya, keterlibatan *Pangadâ'* berperan menyampaikan kesiapan keluarga calon mempelai laki-laki untuk menikah. Mereka membawa tawaran bulan dan tanggal pernikahan untuk meminta persetujuan. Jika diterima, *Pangadâ'* menentukan besaran mahar dengan keluarga calon mempelai perempuan. Setelah kesepakatan tercapai, kabhinan dapat dilangsungkan sesuai dengan tanggal yang disepakati. Potret keterlibatan *Pangadâ'* dalam *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura terlihat sebagai penyambung lidah dan perekat hubungan. Namun, potensi keterlibatan yang lebih dalam perlu diteliti secara mendalam untuk memahami realitas sosial masyarakat secara komprehensif. Fenomena ini menarik untuk diuji lebih lanjut, terutama melihatnya dari perspektif hukum Islam dan 'urf. Pendekatan ini penting karena Islam mengakomodasi kebiasaan dan budaya masyarakat, selama sejalan dengan nilai-nilai Islam, sesuai prinsip *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat dapat dijadikan hukum) (Ibrahim 2019:90).

Menghindari plagiasi menjadi krusial dalam penelitian ini, dengan melakukan penelusuran karya ilmiah terdahulu. Dalam telaah pustaka: *pertama*, peneliti menemukan penelitian Suhaimi tahun 2014 tentang "*Praktik Khithbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.*" Penelitian tersebut mengeksplorasi variasi praktik khithbah di Madura, dengan fokus pada interaksi antara hukum Islam dan hukum adat. Suhaimi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian tersebut membedakan tiga varian praktik khithbah di Madura: didominasi hukum adat, lebih mengedepankan hukum Islam, dan harmonisasi antara keduanya. (Suhaimi 2015) Kebaruan penelitian yang

Ludfi

dilakukan oleh peneliti ini mengeksplorasi dinamika kultural melalui peran *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura dengan mempertimbangkan perspektif 'urf. Fokusnya berada pada peran dan keterlibatan *Pangadâ'*, serta bagaimana tradisi ini berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Penelitian ini membuka perspektif baru terhadap aspek kultural Madura, memberikan kontribusi pada pemahaman tentang proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin*, serta memberikan wawasan terhadap nilai-nilai 'urf dalam konteks tersebut.

Kedua, penelitian "*Strategi Komunikasi dalam Proses Bhâkalan Etnik Madura di Daerah Tapal Kuda*" oleh Ahmad Haryono (2017) mengungkapkan bahwa warga Madura di Tapal Kuda menggunakan model bahasa *ènggi-ènten* (È-E) atau *ènggi-bhunten* (È-B) sebagai simbol kesopanan, sementara bahasa *ênjâ-iyâh* (Ê-I) mencerminkan keakraban yang terbatas. *Pangadâ'*, sebagai maestro komunikasi, menerapkan gaya retorika kiasan dengan menyampaikan pesan tersembunyi melalui bahasa ibarat yang merujuk pada dunia hewan dan tumbuhan. Penelitian ini memberikan sorotan baru pada kekayaan komunikatif dalam budaya *bhâkalan* Madura (Haryono 2017). Penelitian terdahulu fokus meneliti strategi komunikasi dalam *bhâkalan* di Tapal Kuda dengan metode etnografi-komunikasi dan fokus pada bahasa. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan dinamika kultural melalui peran *Pangadâ'* di Madura dengan perspektif 'urf, mengeksplorasi nilai-nilai budaya dalam *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin*. Keduanya memberikan wawasan yang berbeda dan saling melengkapi, mendalam pada aspek komunikatif dan kultural *bhâkalan* di Madura.

Ketiga, penelitian "*Tradisi Nyare Dhina dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung*" oleh Sirojuddin & Asyari (2014) menggambarkan peran penting tradisi *nyare dhina* dalam perencanaan pernikahan masyarakat Larangan Badung Pamekasan. Tradisi ini menjadi langkah awal signifikan, di mana akad nikah dan walimah dilakukan bersamaan, sebagai sarana mendapatkan petunjuk dari Kiai. Masyarakat menerapkan tradisi *nyare dhina* untuk menggelar pernikahan pada hari yang dianggap baik, dengan harapan memperoleh keberkahan, keharmonisan keluarga, dan keturunan yang sesuai dengan ajaran agama Islam (Sirojuddin dan Asyari 2014:20-40). Penelitian terdahulu lebih menyoroti tradisi *nyare dhina* dalam perencanaan pernikahan di Larangan

Badung Pamekasan. Sedangkan penelitian ini lebih menyoroti peran *Pangadâ'* dalam *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura dengan mempertimbangkan nilai-nilai *'urf*. Dengan demikian, kedua penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dalam pemahaman tentang tradisi pernikahan di wilayah-wilayah tertentu, melengkapi wawasan tentang aspek-aspek kultural dan hukum Islam yang terlibat dalam proses pernikahan di Indonesia.

Berdasarkan *review* terhadap beberapa penelitian sebelumnya, tampak adanya persamaan dan perbedaan mendasar dalam mengungkap tradisi pernikahan di Madura. Penelitian ini hadir sebagai pelengkap dengan eksplorasi terhadap aspek-aspek yang belum terjamah dalam kajian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura. Analisis dilakukan dengan merujuk pada ketentuan *'urf* dalam ilmu *uṣūl fiqh*, menciptakan dimensi penelitian yang unik dan memberikan sumbangan berharga pada pemahaman tradisi pernikahan Madura.

Methods

Penelitian ini berada dalam ranah penelitian hukum Islam dan pranata sosial, mengeksplorasi perilaku masyarakat Madura dalam konstruksi tradisi penggunaan jasa *Pangadâ'* pada proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* sebagai realitas sosial sebagai fokus penelitian. Pendekatan fenomenologis dipilih, (Ms 2006:167) mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Paradigma berpikir fenomenologis menitikberatkan pada pengalaman subjektif manusia dan interpretasi masyarakat, memberikan dimensi mendalam terhadap realitas sosial yang diteliti (Moleong 2017:6).

Sebagai penelitian lapangan, kehadiran peneliti bukanlah sekadar opsi, melainkan suatu kewajiban esensial. Peran peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data sesuai tujuan penelitian. Dengan keterlibatan langsung di lapangan, peneliti memiliki kesempatan unik untuk meresapi dan memahami secara mendalam permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono 2013:222). Tindakan ini, bukan hanya metode terbaik, melainkan mungkin satu-satunya cara efektif untuk memahami realitas kehidupan sosial. Dengan menyelami lingkungan sosial secara

Ludfi

langsung, peneliti dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika, nilai-nilai, dan interaksi dalam konteks penelitian (Moleong 2017:166).

Data diperoleh melalui observasi cermat, wawancara berkesan, dan jejak dokumentasi sejarah. Analisis data mengikuti model Spradley dengan empat langkah: analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya (Sugiyono 2013:256-64). Pada tahap analisis domain, data dikumpulkan secara mendetail untuk memahami dinamika kultural penggunaan jasa *Pangadâ'* dalam *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura. Data relevan disusun terstruktur dan disortir sesuai kebutuhan.

Setelah gambaran umum terbentuk, panduan wawancara diperinci untuk mengonfirmasi kesimpulan awal. Pada analisis taksonomi, penelitian difokuskan pada pengamatan mendalam terhadap data yang diklasifikasikan, dengan tujuan mendapatkan gambaran rinci. Jika ada kekurangan data, pengumpulan data tambahan dilakukan. Analisis komponensial memfokuskan pada mencari perbedaan khusus di antara setiap komponen, dengan orientasi pada identifikasi perbedaan yang kontras dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dipilih secara selektif. Dengan teknik triangulasi, dimensi spesifik dan berbeda pada setiap elemen dapat diidentifikasi mendalam. Analisis tema budaya bertujuan mengungkap tema atau pola utama yang melintasi berbagai aspek, membentuk pemahaman komprehensif tentang realitas sosial atau objek penelitian menjadi lebih terang.

Result and Discussion

1. Bentuk keterlibatan *Pangadâ'* dalam Proses *Bhâkalan* dan *Nyeddek Kabhin* di Madura

Sebelum *bhâkalan*, *pangadâ'* mencari informasi calon perempuan atau *nyareh ngen-angen* melalui jaringan keluarga dan tetangga, lalu melaporkan status lajang, bibit, bebet, dan bobot-nya kepada peminta jasa (Arifin 2023). *Pangadâ'* juga memberi sinyal kepada keluarga perempuan atau *masang ngen-angen* untuk mengetahui apakah permintaan diterima/ditolak. Sebaliknya, keluarga perempuan juga melibatkan jasa *pangadâ'* terutama dalam hal *nyareh ngen-angen* mengenai calon laki-laki yang akan melamar untuk tatus lajang, bibit, bebet, dan bobot-nya (S. Rahman 2023).

Setelah persiapan dianggap cukup, keluarga pihak perempuan yang akan dilamar mengundang seorang *pangadâ'* beserta keluarga dari pihak laki-laki untuk datang ke rumah mereka. Prosedur ini, disebut *entar nyalabhâr*, menjadi bentuk keterlibatan *pangadâ'*. Tujuan dari acara *nyalabhâr* adalah memperkenalkan calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan, dan sebaliknya, memperkenalkan calon perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Pada *nyalabhâr*, selain membicarakan silsilah keluarga dan kehidupan sehari-hari, terdapat momen khusus. Jika calon mempelai belum saling mengenal, perempuan yang akan dilamar menyajikan minuman dan kue-kue, sementara keluarganya memperkenalkan diri. Acara ini menjadi panggung di mana calon mempelai berusaha tampil maksimal dengan pakaian terbaik, kata-kata lembut, dan sikap sopan. Selain itu, orang tua dari kedua belah pihak juga saling bertukar informasi mengenai pengalaman mengaji, sekolah, dan aktivitas sehari-hari (Jakfar 2023).

Setelah *nyalabhâr*, *pangadâ'* turut terlibat dalam acara *mentah*, tahap permohonan peresmian tunangan. Pertanyaan mengenai waktu acara *mentah* diajukan oleh *pangadâ'* pada saat *nyalabhâr*. Sebagai contoh, *Pangadâ'* menanyakan kecocokan dan kesiapan calon mempelai perempuan dan laki-laki, serta menanyakan kepada orang tua perempuan yang akan dilamar tentang kesiapan waktu untuk acara *mentah*. Keputusan ini sepenuhnya diserahkan kepada orang tua dari pihak laki-laki yang akan melamar. Pada acara *mentah*, keluarga laki-laki yang akan melamar, didampingi

oleh *pangadâ'*, berkunjung ke rumah calon perempuan dengan keluarga dan tetangga, sekitar 5-10 orang. Mereka membawa seserahan berupa roti, kue, dan set pakaian lengkap untuk calon mempelai perempuan, termasuk cincin *bhâkalan* sebagai tanda peresmian tunangan. Makanan yang dibawa, seperti *topa'* (ketupat) dan *leppet* (makanan ketan berbalut daun kelapa), dianggap sebagai simbol ikatan tali hubungan *bhâkalan* yang diharapkan berlanjut ke pernikahan. Seserahan juga menjadi sinyal bahwa keluarga laki-laki berharap mendapat balasan kunjungan dari keluarga perempuan. Sere dan penang ngodèh ditambahkan sebagai simbol keseriusan keluarga laki-laki dalam proses *mentah* (Kutnan 2023).

Jika keluarga pihak laki-laki dan perempuan sudah saling kenal sebelumnya, peran *pangadâ'* dalam *bhâkalan* lebih terbatas dan fleksibel, fokus langsung pada acara *mentah* sesuai *nyareh dhinah bhâgus* (memilih hari yang dianggap baik). Artinya, proses *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen*, dan *nyalabhâr* oleh *pangadâ'* terjadi saat kedua belah pihak belum saling mengenal (T. Rahman 2023). Pada acara *mentah*, menjadi panggung bagi seorang *pangadâ'*, baik dari keluarga laki-laki yang akan melamar maupun dari keluarga perempuan yang akan dilamar, keduanya menghiasi acara dengan *tembhâng parsemmon* (retorika kiasan). *Pangadâ'* dari keluarga laki-laki menyampaikan maksud untuk meng-*khithbah* atau *mentah*, dan dijawab langsung oleh *pangadâ'* dari keluarga perempuan yang menerima lamaran tersebut. Ini menandai resmi *abhâkalan*, diakhiri dengan do'a bersama yang dipimpin oleh seorang Kiai setempat yang diundang oleh keluarga perempuan yang dilamar (Syafi'i 2023).

Pada saat *abhâkalan* (resmi bertunangan), peran *pangadâ'* adalah sebagai panangga (penengah/hakam/juru damai) dalam menyelesaikan perselisihan baik dari kedua remaja yang bertunangan maupun dari pihak keluarga (Juhri 2023). Contoh konkrit melibatkan keluarga MR, S, IS, dan HM, di mana masalah terkait *tradisi metrae* dan *nyalene kalambih* hampir memutuskan hubungan *bhâkalan* antara IS dan HM. HM hanya mengirim uang dari Surabaya sebagai pengganti "petra" dan dana untuk baju lebaran tunangannya. Ini menimbulkan ketegangan di keluarga IS karena dianggap melanggar adat Madura yang seharusnya diserahkan langsung oleh orang tua HM melalui kunjungan calon *bhisan* ke rumah IS. *Pangadâ'* Juhri berhasil meredam konflik

dengan menjelaskan dan meminta maaf atas tindakan anak HM yang tidak memahami adat Madura, menghasilkan penyelesaian damai dalam komunitas mereka (Wahyudi 2023).

Pasca *abhâkalan* merujuk pada tahapan *bhâkalan* yang dianggap sudah mencukupi dan menuju ke tahap hubungan yang lebih serius. Dalam konteks ini, keterlibatan seorang *pangadâ'* pada tahap ini dikenal sebagai *nyeddèk kabhin*. Pada tahap ini, peran *pangadâ'* terbatas pada menyampaikan kesiapan keluarga calon mempelai laki-laki untuk menikah kepada keluarga calon mempelai perempuan. Ini dilakukan dengan membawa tawaran bulan dan tanggal pelaksanaan pernikahan untuk meminta persetujuan nikah. Jika tawaran tersebut diterima, *pangadâ'* kemudian menanyakan besaran mahar pernikahan yang diminta calon mempelai perempuan. Setelah besaran nilai mahar disepakati, proses *kabhinan* dapat dilangsungkan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati bersama (Suli 2023).

Proses *nyeddèk kabhin* merupakan tahapan pasca *abhâkalan*, sehingga istilah ini terkait erat dengan proses *abhâkalan* sebelumnya. Dalam konteks ini, keterlibatan seorang *pangadâ'* sebelum *nyeddèk kabhin* di Madura disebut *nyareh dhinah bhâgus*. Jika calon suami sudah siap secara lahir dan batin untuk menikah, keluarga biasanya mengutus *pangadâ'* untuk *nyareh dhinah bhâgus*. Tujuannya adalah menentukan waktu pernikahan dengan petunjuk dari Kiai atau tokoh agama setempat. Orang Madura umumnya menyelenggarakan hajatan nikah pada bulan-bulan Syawal, sementara mereka menghindari menikah pada bulan-bulan tertentu seperti bulan *takepe'* (zulqa'dah), *Sorah* (Muharram), *pasah* (Ramadhan), dan *molod* (Rabiul Awwal) (Luthfi 2023). Proses *nyareh dhinah bhâgus* ini *pangadâ'* sowan ke Kiai atau orang yang dianggap memiliki keahlian (orang pintar) dalam urusan *parembhun* (primbon). Kiai ini memberikan legitimasi terhadap keyakinan masyarakat mengenai hari atau waktu yang dianggap baik atau buruk untuk melangsungkan hajatan atau tasyakkuran, termasuk tasyakkuran pernikahan (Shodiqin 2023).

Dalam praktiknya, *Pangadâ'* membawa tawaran bulan dan tanggal pelaksanaan pernikahan kepada keluarga calon mempelai perempuan dengan maksud untuk *nyeddèk kabhin* atau meminta persetujuan nikah. Seorang *pangadâ'* berusaha meyakinkan

keluarga perempuan yang akan dilamar bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap lahir dan batin untuk berkeluarga. Kegiatan *nyeddèk kabhin* biasanya dilakukan oleh *pangadâ'* sekitar 3-4 bulan sebelum waktu dhinah bhâgus ditentukan. (F. Rahman 2023) Pada saat *nyeddèk kabhin* juga dibahas penentuan mahar, sehingga nantinya seorang *pangadâ'* sepulang dari *nyeddèk kabhin* menyampaikan besaran mahar yang diminta calon mempelai perempuan dan keluarganya yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki" (Ghazali 2023). Pada tahapan pasca *nyeddèk kabhin*, *pangadâ'* terlibat aktif dalam memberikan kontribusi tenaga dan pikiran terkait persiapan *walimah al-'urs* atau dalam bahasa lokal disebut hajatan *parloh kabhinan*. Keluarga pihak laki-laki yang akan menikah umumnya menunjuk *pangadâ'* sebagai *pattean parloh* (panitia hajatan pernikahan). Formasi *pattean parloh* biasanya dibentuk sebulan sebelum hari H pelaksanaan *parloh kabhinan* (Sulaiman 2023).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan *Pangadâ'* dalam Proses *Bhâkalan* dan *Nyeddèk Kabhin* di Madura

Dalam tradisi apapun, termasuk partisipasi *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura, interaksi tersebut tak terlepas dari dinamika kehidupan masyarakat di sekitarnya. Artinya, tradisi hadir sebagai hasil peran aktif masyarakat itu sendiri. Keduanya, saling terkait dan berdampak satu sama lain secara berkelanjutan. Kelangsungan dan perkembangan suatu tradisi sangat tergantung pada apakah masyarakat pemiliknya masih menganggapnya relevan dan bermanfaat dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, suatu tradisi akan menghilang dengan sendirinya jika masyarakat yang meneruskannya merasa tidak lagi penting, tidak perlu, dan tidak memberikan manfaat yang berarti.

Pelestarian keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni tradisi dan *tengka Madhurâh*. Sebagian besar masyarakat setempat meyakini bahwa keterlibatan seorang *pangadâ'* didasari oleh tradisi yang telah berlangsung secara turun temurun. Orang yang dipilih sebagai *pangadâ'* dianggap mahir dalam berkomunikasi, memahami aturan adat Madura, dan memiliki kemampuan *nembhang parsemmon* dalam bahasa Madura (K. Honaini 2023).

Kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan terwariskan secara alamiah dari generasi ke generasi sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang sudah mendahului (K. Mukammal 2023). Munculnya tradisi ini tidak dapat dipastikan secara eksak kapan dan oleh siapa pertama kali dimulai. Meskipun demikian, tradisi ini tetap dilestarikan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki tingkat mobilitas ekonomi kelas menengah ke atas maupun menengah ke bawah (K. Jamil 2023). Faktor yang paling dominan adalah faktor tradisi. Jadi, jika ada salah satu masyarakat di sini yang mempunyai hajatan *bhâkalan* dan *kabhin*, bisa dipastikan melibatkan *pangadâ'* sebagai penyambung lidah dari *Şâhib al-hâjah*" (K. Rusli 2023).

Di samping tradisi, pelestarian tradisi keterlibatan *pangadâ'* dalam *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura dipengaruhi oleh faktor *tengka Madhurâh*, memberikan nuansa tradisional. Tidak melibatkan *pangadâ'* dianggap tidak sesuai dengan adat Madura, menunjukkan pentingnya peran *pangadâ'* dalam menjaga kewibawaan tuan rumah, mematuhi nilai-nilai adat setempat (K. Mahmud 2023). Tradisi ini dipertahankan karena dianggap tidak pantas bagi tuan rumah *bhâkalan* untuk turun tangan langsung pada tahapan *nyeddèk kabhin*, seperti *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen* dan sebagainya. Kehadiran *pangadâ'* menjaga kewibawaan *Şâhib al-hâjah* dan sesuai dengan ajaran Islam, asalkan tidak melibatkan kegiatan yang dilarang oleh agama.

3. Tinjauan 'Urf tentang Keterlibatan Pangadâ' dalam Proses Bhâkalan dan Nyeddèk Kabhin di Madura

Dinamika kultural dalam tradisi keterlibatan *pangadâ'* dalam *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura merupakan warisan dari leluhur, diwariskan melalui generasi tanpa pengetahuan pasti tentang awal mula tradisi ini. Dalam konsep 'urf, sesuatu dianggap sebagai 'urf jika telah menjadi tradisi yang dikenal dan dilakukan berulang-ulang oleh sebagian besar atau seluruh masyarakat (Djazuli 2018:88; Khallaf 1997:149). Pada domain ini tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf, karena dilakukan secara berulang-ulang dari generasi ke generasi hingga saat penelitian ini dilakukan, dan tetap dipertahankan oleh mayoritas masyarakat di Madura. Jika hanya dilakukan sesekali, maka tidak akan masuk

Ludfi

dalam kategori '*urf*'. Bentuk keterlibatan *pangadâ'* dalam tradisi tersebut dengan sendirinya menjadi sebuah fenomena dinamika kultural yang dialami oleh masing-masing individu dalam komunitas masyarakat di Madura adalah aspek objektif, bersifat faktual-empiris. Di bagian inilah yang oleh Alfred Schutz (w. 1959 M) disebut sebagai dunia intersubjektif yang berangkat dari pengalaman sehari-hari (Sobur 2014:64).

Kondisi ini merupakan sesuatu yang lumrah dalam kehidupan sosial, karena setiap individu hadir dalam arus kesadaran yang diperoleh dari proses refleksi atas pengalaman sehari-hari. Dengan mengasumsikan adanya kenyataan orang lain yang diperantarai oleh cara berpikir dan merasa, refleksi lalu diteruskan kepada orang lain melalui hubungan sosialnya terlepas siapa yang memulai pertama kali (Campbell 1999:235).

Dalam konteks faktor yang memengaruhi keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura, perspektif Alfred Schutz membahas pembentukan makna terhadap pengalaman sehari-hari dalam komunitas sosial (Sobur 2014:64). Hal ini mencakup deskripsi struktural, di mana subjek mengeksplorasi dan memberi makna pada pengalaman mereka terkait tradisi tersebut. Deskripsi ini melibatkan aliran emosi, penilaian, perasaan, harapan, dan respons subjektif lainnya, yang merupakan hasil interaksi dengan pengalaman sebelumnya (Hasbiansyah 2008). Proses pembentukan makna dimulai dari penginderaan yang berkembang dari waktu ke waktu, menghasilkan makna dan respons individu serta kolektif terkait dengan fenomena dinamika kultural tradisi tersebut.

Fenomena ini, menurut ilmuwan sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, dapat diartikan sebagai proses tiga momen dialektis: internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi (Berger dan Luckmann 2012:41). Mereka menggambarkan individu dan masyarakat seperti sisi mata uang yang tak terpisahkan, saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Masyarakat menjadi objektif ketika berinteraksi dengan individu, sedangkan individu bersifat subjektif karena terlibat dalam kehidupan masyarakat, tergantung pada penilaian masyarakat terhadapnya.

Dalam kerangka klasifikasi '*urf* dalam *uṣūl al-fiqh*, terdapat kategori-kategori yang terkait dengan keterlibatan *pangadâ'* dalam

proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura. Kategori-kategori tersebut mencakup:

a. Objek Tradisi

Jika dilihat dari segi objeknya, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf 'amalī* atau '*urf fi'lī*. Kategorisasi ini merujuk pada kebiasaan yang bersifat perbuatan atau praktik dalam konteks tradisi tersebut (Syarifuddin 2014:413-15). Alasan termasuk dalam kategori '*urf 'amalī* adalah karena keterlibatan *pangadâ'* dilakukan dan dilestarikan secara sadar tanpa adanya unsur paksaan.

b. Ruang Lingkup Penggunaan Tradisi

Jika dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, tradisi keterlibatan *pangadâ'* dapat diklasifikasikan sebagai '*urf khāṣ*, sebuah praktik yang telah mengakar dalam masyarakat dan kawasan-kawasan tertentu (Syarifuddin 2014:416). Alasannya karena tradisi ini hanya terjadi pada masyarakat dalam wilayah Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep). Artinya, tidak seluruh daerah dan masyarakat yang ada di Indonesia melakukan tradisi ini.

c. Keabsahan Tradisi (Penilaian Baik dan Buruk)

Jika dilihat dari segi keabsahannya (penilaian baik dan buruk), tradisi keterlibatan *pangadâ'* masuk pada kategori '*urf ṣaḥīḥ* (Syarifuddin 2014:416). Alasannya karena bentuk-bentuk keterlibatan *pangadâ'* serta faktor yang mempengaruhinya selaras dengan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam al-Quran dan hadis tanpa adanya konflik atau ketidaksesuaian, sebagaimana peneliti jelaskan secara rinci di bawah ini:

1) Dilihat dari bentuknya keterlibatan pangadâ'

Sebagaimana dalam temuan penelitian dalam proses *bhâkalan*, ada tahapan-tahapan kegiatan sebagai bentuk keterlibatan *pangadâ'*, seperti *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen*, *nyalabhâr*, *nyareh dhinah bhâgus*, dan *mentah*. Kesemuanya itu dilakukan sebelum terjadinya tunangan (*bhâkalan*). Pada domain *nyareh ngen-angen* yang dilakukan oleh *pangadâ'* di Madura merupakan tindakan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, sebab tujuan utama dari kegiatan *nyareh ngen-angen* ini adalah ingin memastikan bahwa calon perempuan yang akan dilamar berstatus lajang (tidak ada yang memiliki atau tidak terikat hubungan dengan orang lain), sebagaimana dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa:

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam proses *bhâkalan*, *pangadâ'* terlibat dalam tahapan-tahapan kegiatan seperti *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen*, *nyalabhâr*, *nyareh dhinah bhâgus*, dan *mentah*. Dalam domain *nyareh ngen-angen*, yang dilakukan oleh *pangadâ'* di Madura, tindakan ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa calon perempuan yang akan dilamar berstatus lajang, sejalan dengan penjelasan dalam hadis Nabi.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَتَزَكَ. (رواه البخارى) (al-'Asqalānī t.t:106)

Tujuan lainnya dari kegiatan *nyareh ngen-angen* yang dilakukan oleh *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* di Madura adalah mencari informasi terkait dengan *bibit*, *bebet*, dan *bobot* perempuan yang akan dilamar. Kegiatan tersebut dalam ajaran Islam merupakan tindakan yang sifatnya manusiawi (naluri kemanusiaan) namun bukan sesuatu yang dilarang, sebagaimana dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ

لَأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ) (aI-'Asqalānī t.t:111)

Hadis di atas menegaskan pentingnya faktor agama dalam memilih pasangan hidup, melebihi harta, keturunan, dan kecantikan. Konsep kafa'ah dalam Islam memprioritaskan keserasian dalam perkawinan. Pemilihan pasangan melibatkan pertimbangan matang terkait harta, keturunan, kecantikan, agama, dan faktor lainnya, untuk mencegah ketidakseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. Psikologisnya, pasangan sesuai dengan preferensi individu mendukung pencapaian kebahagiaan keluarga. Nasarudin Latif dan Abdurrahman Ghazali menekankan perlunya pertimbangan matang dalam mencari jodoh sebagai bagian penting keberhasilan perkawinan. Kriteria seperti sikap hidup, akhlak, dan nilai agama dianggap lebih relevan daripada keturunan, pekerjaan, atau kekayaan (Ghazaly 2006:97; Latif 2001:19).

Pada tahapan *masang ngen-angen*, *nyalabhâr*, dan *mentah*, aspek etika meminang yang dianjurkan dalam Islam ditekankan. Misalnya, *masang ngen-angen* bertujuan memastikan tidak adanya pemaksaan dalam *bhâkalan*, memberikan sinyal pendahuluan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui apakah lamaran akan diterima. Aktivitas ini mendapatkan legitimasi langsung dari QS. al-Baqarah (2): 235. Sedangkan pada tahapan *nyalabhâr* dan *mentah*, terjadi pertemuan dua keluarga calon *bhisan* dengan penyerahan hantaran sebagai tanda keseriusan. Ini juga dapat dianggap sebagai momen *silaturrahmi* dan ajang perkenalan antara kedua keluarga.

Ajaran Islam mendorong kegiatan ini, mengingat pentingnya menjaga *silaturrahmi*, seperti yang ditekankan dalam berbagai ayat al-Quran, antara lain QS. an-Nisâ' (4): 1, QS. Muḥammad (47): 22-23, dan QS. al-Hujurat (49): 10. Dalam tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa QS. an-Nisâ' (4): 1 mengajak manusia menjalin hubungan kasih sayang tanpa memandang perbedaan, karena berasal dari satu keturunan Adam (Shihab 2000:318). QS. Muḥammad (47): 22-23 menegaskan hubungan antar manusia yang berlandaskan kemanusiaan dari satu keturunan Adam dan Hawa (Shihab 2000:474-76). QS. al-

Hujurat (49): 10 menunjukkan persaudaraan Islam berdasarkan iman dan seketurunan, tanpa memutuskan hubungan berdasarkan faktor seperti sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib, dan sepenanggungan (Shihab 2000:596-601).

Pada domain, kegiatan *nyareh dhinah bhâgus* yang mendapat legitimasi para Kiai setempat membawa nuansa tradisi dan penghormatan kepada leluhur, serta mencari berkah dari para Kiai yang dihormati sebagai tokoh berilmu dan bijaksana. Dalam budaya Madura, posisi Kiai dianggap mulia dan sering dimintai nasehat dalam berbagai aspek kehidupan (Kosim 2015:149-60) termasuk dalam proses *bhâkalan*.

Selanjutnya, peran penting dan mulia seorang *pangadâ'* dalam tahapan *bhâkalan* adalah sebagai *panengga* (juru damai) untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam konteks ini, kebijaksanaan, ketenangan pikiran, dan kesabaran sangat diperlukan. Ajaran Islam menekankan *musyâwarah* dan penyelesaian masalah melalui dialog (QS. Al-Imran 3:159), termasuk dalam penanganan perselisihan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam proses *bhâkalan* di Madura.

Dalam hemat peneliti, tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan *pangadâ'* dalam proses *nyeddèk kabhin* di Madura dinilai sesuai dengan ajaran Islam, dan oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* masuk dalam kategori '*urf sahih*'. Lebih jauh, tradisi yang dapat diterima oleh Islam adalah yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis, sementara yang bertentangan dianggap sebagai tradisi yang *fâsid*.

2) Dilihat dari faktor-faktor pelestarian tradisi keterlibatan pangadâ'

Dalam dimensi kehidupan manusia terdapat banyak kebiasaan atau tradisi yang diturunkan sebagai warisan para leluhur dalam waktu yang panjang dari generasi ke generasi dan terus dilestarikan hingga kini serta menjadi bagian yang penting serta menjadi identitas bagi suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tradisi keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura, namun sebuah tradisi lokal akan menjadi hal yang rumit jika tidak seiring dengan pemahaman agama formal (Islam).

Pada domain faktor *tradisi*, peneliti menilai itu merupakan sesuatu yang wajar dari hubungan sosial masyarakat yang komunal, terlebih pada masyarakat Madura yang menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas dan tradisionalitas nenek moyang. Peneliti menekankan bahwa dalam perspektif hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*), suatu tradisi dapat diterima atau diakomodasi selama tidak ada kecenderungan (*'illat*) dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan unsur yang dilarang dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah *uṣūl al-fiqh*:

أَلْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: "Hukum senantiasa bergerak seiring dengan keberadaan atau ketiadaan 'illat-nya" (Waid 2014:155).

Dengan menggunakan kaidah ini, dapat dipahami bahwa 'illat sebagai faktor penentu, menjadi landasan dinamika hukum yang tak lekang oleh waktu, dapat ada dan sebaliknya, memandu perputaran hukum dalam konteks tertentu. Karena itu, dalam perspektif Islam tradisi dianggap sebagai realitas sosial yang tidak dieliminasi melainkan diadopsi dan diintegrasikan dalam kerangka hukum yang menghargai dan menampungnya, asalkan tidak melanggar nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dalam kaidah *uṣūl al-fiqh* yang lain dinyatakan:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ يُخَالِفِ النَّصَّ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat mendapatkan status hukum selama tidak berkonflik dengan teks-teks (*naṣ*) yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis." (Waid 2014:155).

Selanjutnya pada domain *tengka Madhurâh*, fenomena ini dapat diartikan sebagai proses tiga momen dialektis, internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi sebagaimana dikonsepsikan oleh ilmuwan sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (Berger dan Luckmann 2012:41). Proses ini melibatkan kontribusi dari individu, kelompok, institusi, serta faktor-faktor lingkungan yang saling mempengaruhi. Masyarakat Madura memainkan peran krusial dalam membentuk dan merespons tradisi lokal ini dengan melibatkan pengalaman individu, nilai-nilai, dan interpretasi kolektif terhadap makna serta signifikansi tradisi tersebut. Perilaku sosial dan aspek keagamaan di masyarakat Madura tercermin melalui pemahaman dan interpretasi bersama terhadap tradisi yang mengakar dalam konteks budaya dan agama mereka.

Dalam realitas yang berkembang di Madura, sosok Kiai memiliki peran sentral yang signifikan, tak hanya dalam ranah keagamaan, melainkan juga mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Masyarakat Madura menempatkan Kiai sebagai figur yang sangat dihormati, tercermin dalam ungkapan populer "*bhuppa'-bhâbhu'-ghuru-ratoh*" (ayah, ibu, guru, pemerintah). Hierarki penghormatan ini menempatkan kedudukan guru, khususnya Kiai, pada posisi penting, diikuti oleh pemerintah (Kosim 2015:162). Dengan demikian, masyarakat Madura memiliki standar referensial yang mengatur ketaatan terhadap figur-figur utama secara hierarkhis. Konstruksi normatif ini menjadi pengikat kuat dalam kehidupan sosial-budaya Madura, dan pelanggaranannya dapat berujung pada sanksi sosial dan kultural (Hefni 2012:12-20).

Keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura dapat diakomodir oleh Islam sebagai kegiatan *ma'rûf* (sesuai dengan prinsip-prinsip Islam) tanpa merusak kemurnian ajaran. Dengan demikian, mengacu pada pandangan Dahlan bahwa kegiatan ini dapat dianggap sebagai bagian dari *'urf ṣaḥīḥ* karena tidak mencemari kemurnian ajaran Islam. Bahkan serangkain kegiatan di dalamnya mengandung nilai-nilai yang islami (Dahlan 2014:211).

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura memiliki karakteristik unik, melibatkan tahapan seperti *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen*, *nyalabhâr*, dan *nyareh dhinah bhâgus*. *Pangadâ'* juga berperan sebagai penengah perselisihan dan membantu dalam persiapan *walimah al-'urs*. Faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan *pangadâ'* adalah tradisi turun temurun dan penghormatan terhadap *tengka Madhurâh*. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf 'amalî*, *'urf khâs*, dan *'urf sahih*, menunjukkan penerimaan dalam Islam. Kesimpulan akhir adalah bahwa keterlibatan *pangadâ'* terakar dalam nilai-nilai lokal dan terus dijaga oleh masyarakat Madura, mencerminkan harmoni antara tradisi dan ajaran Islam.

Bibliography

- Arifin, Syamsul. 2023. "Wawancara dengan Aparat Desa Ketawang Laok Guluk-Guluk Sumenep."
- aI-'Asqalânî, Aḥmad ibn 'Alî ibn Ḥajar. t.t. *Fath al-Bārî: Syarḥ Şaḥîḥ al-Bukhârî*. Beirut: al-Maktabah al-Islâmiyah.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. 2012. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Cet. XXVI. Jakarta: LP3ES.
- Campbell, Tom. 1999. *Tujuh Teori Sosial Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*. Cet. IV. Yogyakarta: Kanisius.
- Dahlan, Abdul Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Cet. III. Jakarta: Amzah.
- Djazuli, A. 2018. *Ilmu Fiqh; Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Prenada Media Group.
- Ghaffar, Abdul. 2023. "Wawancara dengan Pangadâ' di Desa Sana Laok Waru Pamekasan."
- Ghazali, Moh. 2023. "Wawancara dengan Pangadâ' di Desa Kebun Dadap Barat Saronggi Sumenep."
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Cet. II. Jakarta: Kencana.

Ludfi

- Haryono, Akhmad. 2017. "Strategi Komunikasi dalam Proses Bhâkalan Etnik Madura di Daerah Tapal Kuda." *LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya* XVII(2):259-78. doi: 10.21831/ltr.v17i3.18070.
- Hasbiansyah, O. 2008. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* IX(1):164-80. doi: 10.29313/mediator.v9i1.1146.
- Hefni, Moh. 2012. "BHUPPA'-BHÂBHU'-GHURU-RATO (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarki Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura)." *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 11(1):12-20. doi: doi.org/10.19105/karsa.v11i1.144.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: CV. Amanah.
- Jakfar, Abdul. 2023. "Wawancara dengan Pangadâ' di Desa Karduluk Pragaan Sumenep."
- Juhri, Moh. 2023. "Wawancara dengan Pangadâ' di Desa Ketawang Laok Guluk-Guluk Sumenep."
- K. Honaini. 2023. "Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Ketawang Laok Guluk-Guluk Sumenep."
- K. Jamil. 2023. "Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Sana Laok Waru Pamekasan."
- K. Mahmud. 2023. "Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Banyuajuh Kamal Bangkalan."
- K. Mukammal. 2023. "Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Karduluk Pragaan Sumenep."
- K. Rusli. 2023. "Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Sana Laok Waru Pamekasan."
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1997. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Cet. II. Gema Risalah Press.
- Kosim, Mohammad. 2015. "KYAI DAN BLATER (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura)." *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 12(2):149-60. doi: doi.org/10.19105/karsa.v12i2.139.

- Kurniawan, Yuda Adi. 2019. "Fenomena Nyeddek Temmo Dalam Penentuan Mahar Pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan.
- Kutnan, Moh. 2023. "Wawancara dengan Pangadâ' di Desa Ketawang Laok Guluk-Guluk Sumenep."
- Latif, Nasarudin. 2001. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Luthfi, H. 2023. "Wawancara dengan Kepala Desa Banyuajuh Kamal Bangkalan."
- Mohtar, Muhri. 2016. *Kamus Madura-Indonesia Kontemporer*. Cet. VI. Yayasan Arraudah Bangkalan.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXVII. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ms, Agus Salim. 2006. *Teori dan Paradigma: Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahman, Fathor. 2023. "Wawancara dengan Kepala Desa Sana Laok Waru Pamekasan."
- Rahman, Suaidi. 2023. "Wawancara dengan Sekdes Karduluk Pragaan Sumenep."
- Rahman, Taufiqur. 2023. "Wawancara dengan Pangadâ' di Desa Taddan Camplong Sampang."
- Shihab, M. Quraish. 2000a. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2000b. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*. Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati.
- Shodiqin, Moh. 2023. "Wawancara dengan Pangadâ' di Desa Banyuajuh Kamal Bangkalan."
- Sirojuddin, dan Mohammad Bashri Asyari. 2014. "Tradisi 'Nyare Dhina' dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 09(1):20-40. doi: 10.19105/al-lhkam.v9i1.357.

Ludfi

- Sobur, Alex. 2014. *Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Cet. XIX. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi. 2015. "Praktik Khithbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9(2):286. doi: 10.19105/ihkam.v9i2.473.
- Sulaiman, Mohammad. 2023. "Wawancara dengan Pangadâ' di Desa Karduluk Pragaan Sumenep."
- Suli, Ahmad. 2023. "Wawancara dengan Pangadâ' di Desa Sana Laok Waru Pamekasan."
- Syafi'i, Achmad. 2023. "Wawancara dengan Pangadâ' di Desa Taddan Camplong Sampang."
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid II*. Cet. VII. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, Muhtar, Bani Eka Dartiningsih, Nikmah Suryandari, Dewi Quraisyin, Farida Nurul Rakhmawati, Sri Wahyuningsih, dan Tatag Handaka. 2015. *Madura: Masyarakat, Budaya, Media, dan Politik*. disunting oleh Surokim. Bangkalan: Puskakom Publik bekerjasama dengan Penerbit Elmatara.
- Wahyudi, Wawan. 2023. "Wawancara dengan Aparat Desa Ketawang Laok Guluk-Guluk Sumenep."
- Waid, Abdul. 2014. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh: Terlengkap dan Up to Date*. Cet. I. Yogyakarta: IRCiSoD.